

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dan hambatan penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu di Kabupaten Banyumas pada Pilkada 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Banyumas 2024 dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Secara normatif, proses ini berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang mensyaratkan penanganan cepat melalui tahapan penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, dan pembahasan bertingkat. Namun, secara empiris, Sentra Gakkumdu di Banyumas pada tahun 2024 lebih dominan menjalankan fungsi sebagai penyaring (*filter*) prosedural daripada instrumen penindak pidana. Hal ini terbukti dari fakta bahwa seluruh (5) laporan dugaan pidana yang masuk dinyatakan berhenti di tingkat Bawaslu dan Gakkumdu. Satu laporan gugur pada tahap kajian awal karena tidak memenuhi syarat materil, sedangkan empat laporan lainnya dihentikan pada tahap pembahasan Gakkumdu karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana pemilihan. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran di Banyumas berakhir pada penghentian status perkara demi kepastian hukum, tanpa ada satu pun kasus yang dilimpahkan ke pengadilan.
2. Hambatan dalam penggunaan sarana pidana pada Pilkada Banyumas 2024 bersifat struktural dan substansial yang dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukm

Soerjono Soekanto. Hambatan utama bersumber dari faktor hukum (substansi), yakni rigiditas batasan waktu penanganan yang sangat singkat (7 hari pelaporan, 2 hari kajian awal, dan 3+2 hari pembahasan Gakkumdu). Keterbatasan waktu yang dirancang demi kepastian tahapan ini secara signifikan membatasi ruang gerak penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup guna memenuhi standar pembuktian pidana yang kompleks. Hambatan ini diperparah oleh faktor penegak hukum, di mana masih terdapat ego sektoral dan perbedaan persepsi (kultur institusional) antara Bawaslu, Polisi, dan Jaksa dalam menafsirkan unsur pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penegakan hukum pemilihan di masa mendatang:

1. Kepada Pemerintah (Pembuat Undang-Undang)

Pemerintah dan DPR disarankan merevisi Undang-Undang Pilkada, khususnya untuk memperpanjang tenggat waktu penanganan perkara agar proses pembuktian dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan keadilan substantif demi kepastian prosedural.

2. Kepada Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu perlu mengintensifkan forum penyamaan persepsi secara berkala untuk meminimalisir ego sektoral dan meningkatkan kapasitas teknis jajaran pengawas kecamatan mengenai pemahaman syarat formil dan materil pelaporan. Gakkumdu juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman hukum pemilu.